

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Perdata di Wilayah Kota Kupang

Herlyn Anastacia^{1*}, Deddy R Ch Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: herlyndima98@gmail.com^{1*}, dedy.manafe@staf.undana.ac.id²,
ddjaradima@staf.undana.ac.id³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: herlyndima98@gmail.com

Abstract Law enforcement in civil cases that have obtained permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) often faces various complex challenges. For example, in land ownership cases that may be suspected of being linked to corruption crimes. Therefore, law enforcement officials must ensure that there is strong and sufficient evidence to process criminal elements without undermining the legal certainty of civil cases that have been decided. Good coordination between civil and criminal judicial institutions is also essential to ensure that justice can be comprehensively upheld. This research is qualitative in nature regarding concepts, relevant laws, and legal facts related to the issues being studied. The data obtained is subsequently analyzed using descriptive analysis, which is an analysis conducted by elaborating the obtained data. The research results show that: (1) The procedure executed by law enforcement officials aligns with the legal authority granted to them. However, the process may result in losses for parties legally proven not to have committed unlawful acts, as evidenced by the final and binding legal decision, with the case dependent on further evidentiary proceedings; (2) Obstacles in law enforcement processes stem from three primary factors: the law itself, law enforcement officials, and society, wherein socio-political interventions can provoke public opinion and conflicts between law enforcement and the community.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Crimes, Civil Case Finality

Abstrak Penegakan hukum terhadap kasus perdata yang telah memiliki kekuatan hukum *tetap* (*inkracht van gewijsde*) sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Sebagai contoh, dalam kasus kepemilikan tanah yang dapat diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa terdapat bukti kuat dan cukup untuk memproses unsur pidana tanpa merusak kepastian hukum dari perkara perdata yang telah diputus. Koordinasi yang baik antara lembaga peradilan perdata dan pidana juga sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Penelitian ini bersifat kualitatif mengenai konsep, hukum relevan serta fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis yaitu analisis yang dilakukan dengan menjabarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur yang dijalankan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang namun dalam prosesnya dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat terbukti secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya *putusan inkracht* yang sifatnya final dan mengikat dan kasus ini bergantung pada pembuktian lebih lanjut; (2) faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum dan masyarakat yang dimana terjadi intervensi sosial politik yang dapat memancing opini dan konflik antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Perdata Inkracht

1. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum merupakan proses untuk menjamin ditaatinya norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum dijadikan upaya yang berlaku dalam kehidupan bangsa dan negara terutama dalam masyarakat untuk menjadikan hukum sebagai tuntutan untuk mengatur perilaku dan

penerapan tindakan hukum bagi setiap penyimpangan yang dilakukan subjek hukum maupun aparaturnya penegak hukum¹. Hukum dibagi menjadi dua ranah utama dalam sistem Hukum Indonesia yakni hukum pidana dan hukum perdata, yang masing-masing memiliki fungsi, ruang lingkup, dan tujuan berbeda.

Secara yuridis, hubungan antara perkara perdata dan pidana juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) misalnya, mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat menjadi dasar gugatan perdata. Namun, jika perbuatan melawan hukum tersebut melibatkan unsur pidana, seperti penipuan atau pemalsuan, maka hal itu juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peradilan pidana dapat memproses perkara pidana tanpa harus terikat pada putusan perdata yang telah ada, tetapi jika tindak pidana tersebut berpengaruh langsung terhadap substansi putusan perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) sesuai Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Pasal 1917 KUH Perdata menegaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dipersengketakan kembali. Kasus perdata dianggap *inkracht* ketika putusan pengadilan telah mencapai finalitas, yaitu tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (jika memenuhi syarat).. Sebagai contoh, dalam beberapa situasi, tindakan yang menjadi dasar gugatan perdata juga dapat memiliki elemen pidana, seperti dalam kasus kepemilikan tanah yang dapat diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Sertifikat hak atas tanah yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada prinsipnya memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.²

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan melalui sistem pendaftaran tanah yang menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata tidak menghilangkan

¹ Wicipto Setiadi. "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2 Tahun 2018, hlm. 4

² Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*., Kencana. Jakarta, 2019

kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan melawan hukum dalam pengalihan aset negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dituntut secara pidana. Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut mengatur tentang perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset tanah dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, atau Kepolisian berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal terbukti adanya tindak pidana, penyitaan aset dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak³.

Kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, seluas 420 meter persegi antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Jonas Salean dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021⁴. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTT Raka Putra Dharmana menjelaskan penyitaan tanah dan bangunan merupakan rangkaian tindak lanjut penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang merugikan keuangan negara hingga Rp5, 956. 786. 664, 40. Kasus ini menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Petrus Krisin dan Hartono Fransicus Xaverius. Keduanya saat ini telah dilakukan penahanan. Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun

³ Alamsyah, Wana, "Eksistensi Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 218-234.

⁴ Redaksi Pena, https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr_xpyPAABmxAo_aJLLQwx.;_ylu=Y29sbwNz_ZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1711304976/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpenatimor.com%2f2024%2f01%2fmini-kronologi-lengkap-tanah-pemkab-kupang-di-jalan-veteran-fatululi-jonas-salean-kuasai-420-meter-persegi%2f/RK=2/RS=eQ_5HpTrxSt_U2k1ffGl2pvdBvg-, diakses pada 24 Maret 2024

2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang merupakan pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵ Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu: studi kepustakaan,⁷ atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, setelah itu dianalisis secara yuridis kualitatif normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif, kemudian dengan menggunakan metode pendekatan deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Di Wilayah Kota Kupang

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat pada kaidah atau norma hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Menurut pemikiran Lawrence Friedman, bahwa Secara garis besar dapat ditarik tiga hal tersebut yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling bersinergi untuk dapat menciptakan penegakan hukum yang baik. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keseimbangan dan interaksi antara ketiga elemen tersebut. Kelemahan dalam salah satu elemen dapat menyebabkan sistem hukum tidak berjalan

⁵ Sunggono, B. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 27-28.

⁶ Soekanto, S., Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13.

⁷ Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*., Cetakan. III. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 81.

dengan optimal, sehingga menghambat keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, upaya reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperbaiki substansi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman, memperkuat kapasitas serta profesionalisme institusi penegak hukum, dan meningkatkan budaya hukum di masyarakat agar tercipta sistem hukum yang berkeadilan dan efektif.

Secara umum, tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi pada dasarnya merupakan ranah hukum pidana, karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kerugian negara. Namun, dalam beberapa kasus, korupsi juga dapat memiliki relevansi dalam hukum perdata, terutama dalam kaitannya dengan aspek perdata dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam hukum, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki sifat final dan mengikat (*res judicata pro veritate habetur*), yang berarti putusan tersebut harus dianggap benar dan tidak dapat diganggu gugat. Namun apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan keuntungan yang bersumber dari perbuatan koruptif, maka negara sebagai pihak yang dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata baru berdasarkan ketentuan Pasal 32,33 dan 38c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menuntut pengembalian kerugian negara yang timbul akibat putusan yang didasarkan pada tindakan melawan hukum.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap di Wilayah Kota Kupang

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah Pemkab Kupang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang melibatkan Jonas Salean dan Kejaksaan Tinggi NTT, Jonas Salean S.H., M.Si di periksa sebagai saksi dalam kasus ini yang dimana tanah miliknya disita oleh Tim Penyidik Kejati NTT. Penyitaan itu menindaklanjuti perkata tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak dengan taksiran kerugian negara sebesar Rp 5 miliar lebih. Dalam amar putusan, Hakim Rosadi menegaskan bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon praperadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga penyitaan dengan surat penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN KPG yang dilakukan oleh termohon sah secara hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kasus ini jika ditinjau menggunakan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melanggar hukum tidak dapat dikenakan kepada Jonas Salean karena ia sudah terbukti tidak melakukan perbuatan yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan. Penguasaan dan pemilikan tanah oleh Jonas Salean, S.H., M.Si bukanlah perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab tanah yang dikuasai dan dimiliki Jonas Salean, S.H., M.Si merupakan hak milik sendiri berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pemilik tanah yang sah menurut hukum adalah JONAS SALEAN, S.H., M.Si dan BUKAN Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap kepemilikan tanah tersebut, telah cukup membuktikan jika tanah tersebut bukanlah asset atau barang milik negara/daerah, melainkan secara permanen telah meneguhkan status tanah tersebut adalah milik perorangan. Dengan demikian maka secara hukum tidak terdapat lagi kerugian keuangan negara dalam pemilikan tanah tersebut sebab kerugian keuangan negara secara hukum hanya dapat timbul/ada apabila tanah tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten Kupang.

Unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi telah mengalami evolusi penting dalam sistem hukum Indonesia. Istilah "melawan hukum" baru kembali digunakan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971, dan kemudian diadopsi dengan sedikit perubahan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor saat ini.⁹ Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor beserta penjelasannya mengindikasikan bahwa "melawan hukum" dapat ditafsirkan baik secara formil maupun materiil dengan fungsi positif. Penafsiran ini memungkinkan pemidanaan terhadap perbuatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Dalam sebagian besar peraturan perundang-undangan tentang korupsi, pengertian "melawan hukum" memiliki makna luas, mencakup aspek formil dan materiil. Kedua pendekatan ini

⁸ Putusan nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 dan dikuatkan oleh Putusan nomor: 60/PDT/2019/ PT.KPG, tanggal 10 Juni 2020 dan Putusan nomor 576K/PDT/ 2021, tanggal 21 April 2021

⁹ Agustina, Eleison, Hernowo, Saputra, "Penjelasan Hukum: Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Judicial Sector Support Programme (JSSP), 2016, hlm 14

menekankan bahwa unsur "melawan hukum" harus dibuktikan jika tercantum secara eksplisit dalam rumusan pasal.¹⁰

Jonas Salean melakukan itikad baik sebagai warga negara dengan mengajukan permohonan untuk tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dimana perolehan sertifikat tanah tersebut sepenuhnya merupakan prosedur yang dijalankan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Jika dalam penerbitan sertifikat tanah terdapat cacat prosedural maka yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan tersebut merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan Jonas Salean. Maka perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Pasal 3 UU Tipikor ditekankan kepada penyalahgunaan wewenang yang berarti cuman orang yang mempunyai kewenangan yang dapat dikenakan pada pasal ini, Ketentuan yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor dapat dikategorikan sebagai kejahatan penyalahgunaan wewenang. Konsep penyalahgunaan wewenang pada prinsipnya merupakan konsep yang telah dikenal dan berkembang dalam ranah kepustakaan hukum administrasi negara.¹¹ Berdasarkan penjelasan terkait ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa pelaku utama tindak pidana ini adalah pejabat publik atau pegawai negeri yang telah diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, telah ditetapkan dua orang tersangka, salah satunya merupakan mantan pejabat di lembaga pertanahan. Apabila ditemukan melakukan perbuatan pidana tersebut bersama dengan pihak lain yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat. Berdasarkan hal tersebut, timbul persoalan mengenai apakah pihak pemohon tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Apabila Jonas Salean sebagai orang yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah kepada pejabat BPN dan terbukti adanya cacat procedural maka sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Jonas Salean sebagai orang yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (penganjur) tidak secara langsung mewujudkan tindak pidana tersebut dalam bentuk materiil, melainkan melalui perantara orang lain. Sama halnya dengan pelaku yang menyuruh melakukan tindak

¹⁰ *Ibid*, hlm 21

¹¹ Ali, Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022, hlm 31.

pidana, penganjur tidak bertindak sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk bertindak.¹² Menurut peneliti, jika Jonas Salean dapat dibuktikan bahwa ia sebagai penganjur dalam tindak pidana dalam hal ini penerbitan sertifikat tanah yang cacat procedural maka ia dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi bersama dengan pejabat yang berwenang sebagai pengguna layanan dengan memberikan imbalan atau janji kepada pemberi layanan yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yaitu suap menyuap dan gratifikasi.

Menurut Vos, Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk harus memenuhi prasyarat-prasyarat sebagai berikut: pertama, adanya kesengajaan dan penganjuran atau pembujukan yang diarahkan terhadap dilaksanakannya suatu delik; kedua, dengan mengimplementasikan upaya-upaya yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan berupaya agar si pelaksana perbuatan pidana mengeksekusi delik tersebut; ketiga, si pelaksana perbuatan pidana mengalami pergerakan hati oleh upaya tersebut; keempat, dengan diimplementasikannya delik tersebut atau setidaknya percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana dengan syarat harus sesuai dengan kehendak penganjur atau pembujuk.¹³

Tim Penyidik Tipidsus melakukan penyidikan terhadap kasus sebab ditemukan fakta-fakta baru bahwa tanah yang diperoleh oleh Jonas Salean diduga adanya cacat prosedur dan melanggar hukum yang dikonfirmasi oleh Salesius Guntur, S.H sebagai Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tipidsus. Pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP berbunyi bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁴

Dalam prosedur terkait perolehan dan bukti-bukti hak atas tanah secara keperdataan, sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut bukanlah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang tapi milik sah Jonas Salean, S.H., M.Si dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 60/PDT/2019/ PT.KPG, tanggal 10 Juni 2020 dan

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 42

¹³ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 151-152.

¹⁴ Kristiana Y. *Independensi kejaksan dalam penyidikan korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm 55.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576K/PDT/ 2021, tanggal 21 April 2021. Dengan penguasaan dan pemilikan tanah oleh Jonas Salean, S.H., M.Si bukanlah perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab tanah yang dikuasai dan dimiliki Jonas Salean, S.H., M.Si merupakan hak milik sendiri berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jadi penyitaan yang dilakukan penyidik menurut Jonas Salean sudah diluar proses hukum yang berlaku karena kerugian yang timbul bagi negara dari kepemilikan tanah miliknya tersebut berlaku apabila tanah tersebut merupakan asset milik Pemda Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, Jonas Salean mengajukan Pra-peradilan sebagai perlawanan karena perbuatan Kejati NTT merugikan dirinya dan melanggar hak asasi manusia. Bunyi permohonan Jonas Salean dalam gugatan nya penyitaan terhadap tanah dan bangunan miliknya yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi pada tanggal 24 Februari 2024 merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak profesional dalam melakukan penegakan hukum, serta melanggar hukum acara pidana yang berlaku, yakni melanggar Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.¹⁵

Mengenai penyitaan ini, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda yang menyatakan bahwa penyitaan adalah objek praperadilan dan penyitaan bukan objek praperadilan. Ada pendapat yang berpendirian, tindakan upaya paksa yang termasuk yuridiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada Tindakan penangkapan dan penahanan yang *undue process* atau orang yang ditahan atau ditangkap salah (*error in persona*). Sedangkan Tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada dalam luar yuridiksi praperadilan dengan alasan. Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti berpendapat bahwa penyitaan termasuk objek praperadilan oleh karena alasan dan dasar hukum utamanya ialah sehubungan dengan kepentingan pembuktian. Tindakan penahanan dan/atau penangkapan, serta pemberian status sebagai tersangka bukanlah tindakan yang dapat dilakukan sewenang-wenang tanpa ada bukti-bukti yang menurut terminology Hukum Acara Pidana dinamakan minimal dua alat bukti yang cukup.

¹⁵<https://www.exponntt.com/berita-utama/51373/jonas-salean-resmi-ajukan-pra-peradilan-ke-kejati-ntt/>
diakses 25 Februari 2025

Faktor penghambat dalam penegakan hukum

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Menurut peneliti, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan terhadap kasus yang ditegakkan, mulai dari hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, budaya Masyarakat yang mempunyai pengaruh yang signifikan seperti Intervensi sosial dan politik dalam proses penegakan hukum yang dimana Profesionalisme dan integritas aparat hukum yang belum optimal sering kali menyebabkan mereka mudah terpengaruh oleh tekanan politik atau opini publik.

Menurut Jonas Salean, ia menduga bahwa Tindakan dari Kejati NTT adalah alat dari partai politik untuk menjatuhkan nya dalam masa demokrasi dalam pemilihan Calon Walikota dan menilai bahwa Tindakan tersebut melanggar aturan dari Jaksa Agung dalam masa pemilu.¹⁶ sehingga menurut peneliti dengan adanya pemanggilan terkait penyidikan mengenai kasus tindak pidana korupsi mengenai dugaan pengalihan aset, pandangan Masyarakat dapat berdampak karena ia sedang mengikuti pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dimana membutuhkan banyak simpati Masyarakat untuk dirinya dapat terpilih dalam Pilkada.

Tekanan dari kelompok masyarakat atau media dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik sering kali menghadapi intervensi dalam bentuk opini publik yang dapat menekan aparat hukum untuk mengambil keputusan yang lebih mempertimbangkan aspek sosial dibandingkan dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dalam proses hukum, di mana aparat penegak hukum bertindak bukan berdasarkan fakta hukum yang objektif, melainkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Sementara itu, dalam ranah politik, Mereka dapat menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk memengaruhi aparat penegak hukum, baik melalui tekanan langsung, ancaman, maupun dengan cara memberikan fasilitas tertentu agar hasil perkara menguntungkan pihak tertentu. Intervensi ini dapat mengarah pada praktik diskriminasi hukum

¹⁶<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7205048/jaksa-sita-tanah-bangunan-eks-walkot-kupang?page=2> diakses pada 12 Februari 2025

- Hambatan dari Hukum Itu Sendiri

Sistem hukum yang baik harus memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, hukum di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan yang memungkinkan terjadinya intervensi sosial dan politik dalam penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih sering kali menjadi celah bagi pihak-pihak berkepentingan untuk memanfaatkan hukum demi keuntungan tertentu. Kelemahan dalam penerapan asas *equality before the law* (persamaan di depan hukum) juga menjadi faktor krusial. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan hukum yang sama. Hukum yang tidak responsif terhadap perkembangan sosial turut memicu intervensi masyarakat.

- Hambatan dari Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat, berperan penting dalam menjamin supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, berbagai faktor internal dalam lembaga penegak hukum justru menjadi penghambat penegakan hukum yang independen dan membuka celah bagi intervensi sosial maupun politik. Salah satu faktor utama adalah rendahnya profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi bertugas menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum rentan terhadap tekanan politik atau opini publik dalam menangani suatu perkara.

- Hambatan dari Budaya Hukum Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum merupakan faktor kunci yang menentukan efektivitas suatu sistem hukum dalam masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan banyak kasus hukum lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan publik dibandingkan dengan penerapan hukum yang objektif. Ketika masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang berlaku, mereka lebih cenderung menggunakan jalur sosial atau politik untuk menekan aparat hukum agar bertindak sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Praktik ini bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat

¹⁷ Gustav Radburch, *Perspektif Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1949

(1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dalam hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap di Wilayah Kota Kupang yaitu:

Proses penegakan hukum terhadap perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun mengandung indikasi tindak pidana korupsi tetap dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun putusan perdata memiliki kekuatan hukum final dan mengikat, prinsip tersebut tidak bersifat mutlak apabila dalam pelaksanaannya ditemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa putusan perdata tidak menghalangi proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menjamin kekuatan bukti dari sertifikat hak atas tanah, namun jaminan tersebut dapat dikesampingkan apabila terbukti bahwa proses perolehannya melibatkan unsur pidana. Dalam konteks ini, terjadi pertemuan antara dua rezim hukum, yaitu hukum perdata yang mengedepankan asas kepastian hukum, dan hukum pidana yang menekankan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan negara. Penegakan hukum terhadap perkara semacam ini tidak lepas dari berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis, struktural, maupun kultural, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, intervensi sosial-politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Saran

Meskipun prosedur hukum telah dijalankan sesuai dengan kewenangan yang ada, penting untuk menekankan bahwa analisis terhadap suatu kasus tidak hanya bertumpu pada aspek legal formal semata, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etika dan keadilan substantif. Dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi, proses pembuktian perlu dilakukan secara lebih transparan guna menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Pembentukan sistem informasi terpadu serta mekanisme koordinasi yang efektif dapat mempercepat penanganan perkara dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Lebih jauh, perbaikan dalam sistem perekrutan dan pembinaan aparat penegak hukum juga perlu dilakukan agar mereka bekerja secara profesional dan independen, didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah intervensi politik maupun sosial. Di sisi lain, edukasi hukum bagi masyarakat perlu disertai dengan peningkatan akses terhadap informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami, agar kesadaran hukum dapat tumbuh dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 42
- Agustina, Eleison, Hernowo, Saputra, “Penjelasan Hukum: Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Judicial Sector Support Programme (JSSP), 2016, hlm 14
- Alamsyah, Wana, “Eksistensi Penyitaan Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 218-234.
- Ali, Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2022, hlm 31.
- Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm 151-152.
- Gustav Radburch, *Perspektif Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1949
- <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7205048/jaksa-sita-tanah-bangunan-eks-walkot-kupang?page=2> diakses pada 12 Februari 2025
- <https://www.exponntt.com/berita-utama/51373/jonas-salean-resmi-ajukan-pra-peradilan-ke-kejati-ntt/> diakses 25 Februari 2025
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kristiana Y. *Independensi kejaksaan dalam penyidikan korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, 2018, hlm 55.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.*, Cetakan. III. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 81. Putusan nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 dan dikuatkan oleh Putusan nomor: 60/PDT/2019/ PT.KPG, tanggal 10 Juni 2020 dan Putusan nomor 576K/PDT/ 2021, tanggal 21 April 2021

Redaksi Pena, https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrx_pyPAABmxAo_aJLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1711304976/RO=10/RU=https%3a%2f%2fpenatimor.com%2f2024%2f01%2fini-kronologi-lengkap-tanah-pemkab-kupang-di-jalan-veteran-fatululi-jonas-salean-kuasai-420-meter-persegi%2f/RK=2/RS=eQ_5HpTrxSt_U2k1ffGl2pvdBvg-, diakses pada 24 Maret 2024

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah.*, Kencana. Jakarta, 2019

Soekanto, S., Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 13.

Soerjono Sukanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, 2005

Sunggono, B. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 27-28.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Wicipto Setiadi. "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Majalah Hukum Nasional*, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, hlm. 4